



PUTUSAN

Nomor 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 3210172101810041, tempat tanggal lahir Majalengka, 21 Januari 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Selasa, RT.002, RW.004, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email karso6741@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.PUDIN BRATAMANGGALA, S.H., 2.UDIN JAENUDIN, S.H., 3.ADE KUSWOYO, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi No.53 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bratamanggala22@gmail.com, udinjaenudin321456@gmail.com dan kuswoyoade8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4733/Reg.K/XI/2024 tanggal 13 November 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 3209356312980001, tempat tanggal lahir Cirebon, 23 Desember 1998 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Undung-undung, RT.002, RW.006, Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohonkuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 13 November 2024, telah mengajukan hal-hal dengan perubahannnya secara tertulis pada posita angka 2bertanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 30 November 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/022/XI/2018, dengan status duda dan perawan dan Buku Nikah berada di Termohon;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri yang harmonis mengontrak rumah bersama orangtua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis seperti layaknya orang lain berumah tangga, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunai satu orang anak Perempuan yaitu bernama ANAK, NIK : 3209355701190001, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 17 Januari 2019, Agama Islam, WNI, sekarang berada dibawah pengasuhan dan tinggal bersama dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mengharapkan adanya kerukunan dalam menjalankan rumah tangga seperti layaknya orang lain berumah tangga, akan tetapi jauh dari harapan karena adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu orang tua Termohon dan saudara – saudara dari pihak Termohon kedalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian sikap Termohon yang sudah tidak menghargai pendapat, saran dan nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering pergi – pergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan ditambah Termohon banyak menuntut kepada Pemohon sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut yang terus menerus;
5. Bahwa, terhitung sejak awal bulan Januari 2024, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan, perselisihan paham dan pertengkaran mulut yang terus menerus, yang disebabkan karena adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu orang tua Termohon dan saudara – saudara dari pihak Termohon ke dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian sikap Termohon yang sudah tidak menghargai pendapat, saran dan nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering pergi – pergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan ditambah Termohon banyak menuntut kepada Pemohon;
6. Bahwa, terhitung sejak awal bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup bersama lagi, yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Majalengka;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sangat madhorot baik lahir maupun bathin, oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pemohon memohon, agar Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, dan menyatakan jatuh talak satu (1) raji Pemohon kepada Termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber, berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak satu (1) raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.PUDIN BRATAMANGGALA, S.H., 2.UDIN JAENUDIN, S.H., 3.ADE KUSWOYO, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4733/Reg.K/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court*, sedangkan Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak datangnya Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan (7)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbahan secara tertulis pada posita angka 2 bertanggal 09 Desember 2024 sebagaimana telah terurai pada duduk perkara tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi dan asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 140/500/XII/Des./2024 Tanggal 04 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dan asli Surat Keterangan Nomor B-846/Kua.10.09.35/Pw.01/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024, dilampiri fotokopi Akta Nikah Nomor 0374/022/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah milik Pemohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, akan tetapi sejak bulan awal bulan Januari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan jika dinasehati terhadap kebiasaannya tersebut Termohon justeru membantah dan tidak menuruti, dan Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir pribadi Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah milik Pemohon, akan tetapi sejak bulan awal bulan Januari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menerima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon sering turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.PUDIN BRATAMANGGALA, S.H., 2.UDIN JAENUDIN, S.H., 3.ADE KUSWOYO, S.H /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4733/Reg.K/XI/2024 tanggal 13 November 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016), dan karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronikk, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) dan identitas Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan awal bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan awal bulan Februari 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan jika dinasehati terhadap kebiasaannya tersebut Termohon justeru membantah dan tidak menuruti, dan Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan sehingga sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Termohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan awal bulan Januari 2024 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan jika dinasehati terhadap kebiasaannya tersebut Termohon justeru membantah dan tidak menuruti, dan Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;”

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitum permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak diminta, namun mengenai hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menerapkannya secara *ex officio*, tidak melanggar azas *ultra petitum* sebagaimana maksud Pasal 178 HIR, yang hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Nomor 02K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003, Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan apa yang disanggupi akan dibayar sekaligus oleh Pemohon adalah *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dimasukkan dalam diktum putusan ini, yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum ia menjatuhkan talaknya di muka persidangan Pengadilan Agama Sumber (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menyatakan 1 (satu) orang anaknya bernama PUTRI AISYAH AZZAHRA BIN KARSO, perempuan, lahir di Cirebon tanggal 17 Januari 2019 sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon sanggup akan memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anaknya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) patut menghukum Pemohon untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anaknya tersebut yang penyerahan nafkah kepada 1 (satu) orang anak tersebut diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak seiring dengan bertambah usianya dan mengikuti nilai inflasi maksimal maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu ditetapkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai 1 (satu) orang anaknya tersebut berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah kepada 1 (satu) orang anak bernama PUTRI AISYAH AZZAHRA BIN KARSO, perempuan, lahir di Cirebon tanggal 17 Januari

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	215.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 6387/Pdt.G/2024/PA.Sbr